

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TERKAIT SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Shinta Ayu Fatimah**

**NIM: 1817303037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shinta Ayu Fatimah  
NIM : 1817303037  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Januari 2025



Shinta Ayu Fatimah  
NIM 1817303037

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Masalah Mursalah**

Yang disusun oleh **Shinta Ayu Fatimah (NIM. 1817303037)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratnasari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 17/1-2025  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Shinta Ayu Fatimah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Asslamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shinta Ayu Fatimah  
NIM : 1817303037  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Judul : **ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN TERKAIT  
SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing

**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 198611042019031008

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT  
SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF *MALAAH*  
*MURSALAH***

Shinta Ayu Fatimah  
NIM 1817303037

**ABSTRAK**

Pengaturan tentang persyaratan batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat bervariasi. Adapun dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2024 terkait syarat usia calon kepala daerah yaitu “syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Padahal secara kedudukan mereka sama-sama sebagai kepala daerah yang mengurus penyelenggaraan pemerintah daerah, namun mengapa terjadi peraturan yang berbeda terkait batas usia. *Maslahah mursalah* sebagai konsep Islam dalam pengaturan tentang kenegaraan tidak membahas pengaturan mengenai batas usia calon kepala daerah. Tujuan pembentuk undang-undang menetapkan syarat usia bagi calon kepala daerah apakah sudah sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan berdasarkan *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (normative legal research) yang sumber primernya berasal dari peraturan komisi pemilihan pemilihan umum terkait syarat usia. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Semua data yang data diperoleh dengan menggunakan Teknik deskriptif yang dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait syarat usia ini bertujuan agar lebih terciptanya kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Pada tinjauan *maslahah mursalah*, tidak ada aturan pasti batas minimal untuk menjadi seorang pemimpin (kepala daerah), melainkan terdapat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini merupakan jenis masalah al-ammah atau kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi banyak orang, maka dalam islam jika sudah baligh boleh menjadi pemimpin.


**Kata Kunci:** PKPU, Syarat Usia, Calon Kepala Daerah, *Maslahah Mursalah*

## **MOTTO**

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (Q.S. At Talaq: 4)


**“Even if it’s hard and tiring, don’t give up. Don’t push yourself away. You just need time. Afterwards, when you look back. Tell yourself, you’re doing just fine.”**

**(SKZ – Grow Up)**



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri dan keluarga tercinta khususnya Ibu Wahyu Atyani dan Bapak Suni yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	..... '.....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نِعْمًا	Ditulis	<i>Nii'immaa</i>
إِنَّا	Ditulis	<i>Inna</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--◌ْ--	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--------	---------------	---------	---

---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>Damah</i>	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>La&gt;</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Ma&gt;lu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fi&gt;</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bila&gt;</i>

#### E. Ta' Marbutah

السَّاعَةِ	Ditulis	<i>Assa'ah</i>
الْأَمَانَةِ	Ditulis	<i>Al-amaanah</i>

#### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْأَمْرُ	Ditulis	<i>Al-Amru</i>
الْأَمَانَاتِ	Ditulis	<i>Al-Amaanati</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

النَّاسِ	Ditulis	<i>Annasi</i>
السَّاعَةَ	Ditulis	<i>As-Saa'ata</i>



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk berakal yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif *Maslahah mursalah*”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman HTN A 18 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 30 Desember 2024




Shinta Ayu Fatimah  
NIM. 1817303037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II     LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Syarat-Syarat Calon Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	16
1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah.....	16
2. Syarat-Syarat calon kepala daerah .....	20

3.	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah .....	24
B.	Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	28
1.	Batas Usia Calon Kepala Daerah .....	28
2.	Perubahan Perhitungan Usia .....	29
3.	Kontroversi dan Proses Hukum .....	35
4.	Dampak terhadap pencalonan kepala daerah .....	41
C.	<i>Maslahah mursalah</i> .....	45
1.	Pengertian <i>Maslahah mursalah</i> .....	45
2.	Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	47
3.	Syarat Berhujjah Dengan <i>Maslahah mursalah</i> Sebagai Metode Mengistinbatkan Hukum Islam .....	51
4.	Kehujjahan <i>Maslahah mursalah</i> .....	53
5.	Objek <i>Maslahah mursalah</i> .....	56
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A.	Jenis Penelitian.....	58
B.	Pendekatan Penelitian .....	58
C.	Sumber Bahan .....	59
D.	Teknik Pengumpulan Bahan .....	61
E.	Metode Analisis Data.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i></b> .....	<b>63</b>

A. Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	63
B. Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Gubernur Danwakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif <i>Maslahah mursalah</i> .....	73
<b>BAB V     PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia menyebutkan secara ringkas identitasnya di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dapat ditilik bahwa *Ayat pertama* dari pasal tersebut menerangkan bahwa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan. *Ayat kedua* dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan yang dijunjung tinggi berada di tangan rakyat. Tentunya rakyat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keseluruhan rakyat Indonesia, bukan hanya oknum-oknum yang menyatakan tindakannya merupakan “atas nama” rakyat Indonesia. *Ayat ketiga* pasal tersebut memaktubkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana cukup jelas bahwa hukum merupakan hal yang harus kita gunakan sebagai pedoman dalam aspek-aspek kehidupan.

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.<sup>1</sup> Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandate terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki

---

<sup>1</sup> Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9 April 2017, hlm. 1, diakses dari 3 Oktober 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16048>.

mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu.

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.<sup>2</sup>

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif akan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang bertanggungjawab menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara.<sup>3</sup> Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.<sup>4</sup>

Terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu undang-undang nomor 23

---

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma B, “pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi”, jurnal politik profetik, Vol. 3, No. 1 2014, hlm, 2, diakses pada 3 oktober 2024, <https://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/jpp/article/view/817>.

<sup>3</sup> Wilma Silalahi, “Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol 4 No. 1 Juni 2022 hlm. 72 diakses pada <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

<sup>4</sup> Primandha Sukma N.R, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Social*, 10 (1) 2018 hlm, 58 diakses dari <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/juplis>.

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut UU ini, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut kepala daerah dan wakil kepala daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.<sup>5</sup>

Ketentuan umum Pilkada dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan umumnya biasanya disebut pilkada. Saat ini kepala daerah di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh Lembaga perwakilan rakyat daerah yaitu DPRD. Undang-undang yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini juga selalu mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi politik yang terjadi di tanah air.

Berbicara soal pemilihan umum, tentu rekat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri merupakan lembaga yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, *Jurnal Observasi*, Vol 6. No. 1 Tahun 2008, hlm. 101 diakses [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=YDO7db4AAAAJ&citation\\_for\\_view=YDO7db4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDO7db4AAAAJ&citation_for_view=YDO7db4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC), pada tanggal 3 Oktober 2024.

kehadirannya diinginkan oleh UUD NRI 1945 yakni pada Pasal 22E, khususnya pada ayat ke-5 dari pasal tersebut,<sup>6</sup> menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.” Berdasarkan pasal-pasal a quo, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU adalah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang non-parsipan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), KPU ini merupakan lembaga independen dibentuk guna menyelenggarakan pemilihan yang adil, jujur, dan terbuka, diberikan kewenangan untuk membuat dan mengesahkan peraturan dan keputusan KPU. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 75 undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu:

1. Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
2. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang selalu ada guna mencari pemimpin daerah atau perwakilan daerah terbaik. Guna terselenggaranya dengan baik hajad

---

<sup>6</sup> Isma kusmiati, Putriyani, dkk, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3 no. 4 Tahun 2024, hlm. 4108, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12693/4851>. Pada tanggal 5 Desember 2024.

<sup>7</sup> Deny ardiyan, dkk, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65p/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dpd Dari Fungsionaris Partai Politik”, *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 2012, hlm. 3 diakses pada mahendra,+40877-Article+Text-63351-1-11-20210705+(1).pdf pada tanggal 6 Desember 2024.

besar negara tersebut, KPU sebagai panitia penyelenggara akan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai acuan dalam kontestasi. Salah satu agenda pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2024 pada tingkat daerah yaitu pemilihan gubernur, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, pemilihan ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam PKPU nomor 10 tersebut terdapat syarat usia yang harus dipenuhi agar dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun syarat usia terdapat dalam PKPU nomor 10 tahun 2024 pasal 15, sebagai berikut: “Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Pengaturan usia sedemikian memiliki perbedaan diantara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah usia 30 tahun serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota padahal secara kedudukan mereka sama-sama sebagai wakil kepala daerah yang mengurusi penyelenggara daerah. Padahal jika dilihat dalam

hukum islam sebagai sumber hukum di Indonesia, batas usia seorang pemimpin adalah akil baligh.<sup>8</sup>

Keberadaan Hak Asasi Manusia menjadi landasan adanya atau berdirinya hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci yang melekat pada setiap manusia yang memang didapat atau diberikan oleh Tuhan dan esensinya memang tidak dapat diganggu gugat. Hukum hak asasi manusia sudah menjadi suatu disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus menerus. Ha-kham (human rights law) merupakan akronim yang penulis usulkan untuk menyebut “hukum hak asasi manusia”. Sebagai suatu disiplin hukum modern, maka ha-kham akan mengikut hukum yang modern pula.<sup>9</sup> Pemerintah berperan penting dalam penegakan ham dan salah satu caranya ialah memberikan edukasi baik bersifat implementasi penegakkan HAM itu sendiri maupun dari penyuluhan tentang HAM. Bentuk kejelasan pemerintah didalam menegakkan HAM salah satunya ialah menyebarluaskan pemahaman HAM kedalam dunia pendidikan, menjadi pedoman pejabat, para professional, dan juga diketahui oleh anggota masyarakat luas (grass root). Undang-Undang Dasar 1945 dan HAK Asasi Manusia. Hak asasi manusia tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak asasi tersebut diatur didalam pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal persamaan dimata hukum misalnya dapat kita temukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

---

<sup>8</sup> Dazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, 2013), hlm. 110.

<sup>9</sup> Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana. E, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 35.

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. lalu tentang kesempatan dalam warga dalam pemerintahan diatur didalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Penegasan tentang persamaan dimata hukum juga ditegaskan didalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengacu pada pejabat yang lain, seperti calon Aparatur Sipil Negara yang juga mempunyai persyaratan umur minimal CPNS yaitu seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar, selain hal itu pada legislative juga terkait batas minimal umur anggota legislative DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencantumkan umur 21 tahun 2017 tentang pemilu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umur 21 tahun atau lebih. Selaras dengan usia dewasa yang diatur dalam KUHPer Pasal 330 "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap duapuluh satu tahun, dan lebih dahulu telah menikah" hal itu juga seperti dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 9 Ayat 1 "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan".

Jadi bagaimana pun juga, kemaslahatan orang banyak adalah prioritas utama yang memang harus dikuatkan oleh Pemerintah dalam suatu negara. Supaya apabila timbul kerugian nantinya tidak menjadi persoalan tambahan yang malah menambah beban bagi daerah-daerah. Sebagaimana tujuan diturunkannya syariat Islam yang tidak lain adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup Ushul Fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid syariah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Maqashid syariah ini akan selalu berhubungan dengan istinbath hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam Islam penarikan kesimpulan dalam mengeluarkan sebuah hukum akan selalu dikaitkan dengan maqashid syariah. Sehingga hukum yang dikeluarkan akan lebih bermanfaat bagi umat manusia. *Maslahah mursalah* sendiri bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan. *Maslahah mursalah* ini merupakan suatu metode analisa yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dimana persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an namun hanya lebih menekankan kepada aspek maslahatnya secara langsung. Seperti dalam menetapkan sebuah kebijakan dimana perlu dipertimbangkan antara manfaat

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kepala Daerah**

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanat atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Berikut adalah sebutan kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur; kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati; kepala daerah

wilayah kota disebut wali kota.<sup>10</sup> Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlenih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang dilantik.

## 2. *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah pendapat pokok yang bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan. *Maslahah mursalah* ini merupakan suatu metode Analisa yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dimana persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an namun hanya lebih menekankan kepada aspek maslahatnya secara langsung. Seperti dalam menetapkan sebuah kebijakan dimana perlu dipertimbangkan antara manfaat.<sup>11</sup>

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis peraturan komisi pemilihan umum terkait penetapan syarat usia calon kepala daerah?
2. Bagaimana peraturan komisi pemilihan umum tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terkait syarat usia calon kepala daerah perspektif *maslahah mursalah*?

---

<sup>10</sup> H. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 203.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rumusan masalah agar dapat dipahami secara jelas dan rinci terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian ini diantaranya:

- a) Untuk mengetahui peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia sudah sesuai dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis peraturan komisi pemilihan umum tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota terkait syarat usia calon kepala daerah perspektif *masalah mursalah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Secara umum terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis yaitu manfaat yang digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan secara umum. Sedangkan manfaatnya bagi penulis maupun pembaca.<sup>12</sup>

#### a) Secara Teoritis

Sedangkan penulis mengkaji dalam penelitian ini mengenai peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 38.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga terkait dengan pemilihan umum agar dapat menetapkan syarat-syarat bagi kepala daerah agar lebih ideal sesuai dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.



## E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut untuk topik peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia calon kepala daerah perspektif *masalah mursalah* yang disorot oleh penulis dalam literatur ini, penulis memilih penelitian tertentu yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfian R. Putra pada tahun 2022 Program Studi Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia" berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran islam. Hal tersebut dikarenakan dalam perspektif fiqh siyasa mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan suatu cara (*uslub*) atau metode pemilihan pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah dalam rangka perubahan kearah yang lebih baik serta merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat daerah dalam rekutmen kepemimpinan.<sup>13</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ariska Fuspita Sari pada tahun 2019 Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dengan judul "Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Waktu Bagi Bakal Calon Kepala

---

<sup>13</sup> Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022, diakses pada <https://repository.radenintan.ac.id/20822/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>, pada tanggal 11 Januari 2025.

daerah Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam”, dalam Pilkada yang dilakukan maka penetapan batas waktu dalam Pilkada berdasarkan hukum positif diatur didalam Pasal 54 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 huruf (g), (h), dan (i) sedangkan dalam hukum islam lebih mengedepankan dan mengutamakan kriteria/syarat dari individu yang akan diangkat menjadi pemimpin.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh A. Toriqi Abdullah pada tahun 2022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan batas minimum usia calon kepala desa adalah 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasannya seorang pemimpin diharuskan sudah baligh atau dewasa. Konsep imamah ini berlaku bagi setiap pemimpin baik ditingkat desa atau seitingka negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ariska Fuspita Sari, “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Waktu Bagi Bakal Calon Kepala daerah Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Bengkulu, IAIN Bengkulu, diakses pada SKRIPSI ARISKA SELESAI ALHAMDULILLAH.pdf tanggal 11 Januari 2025

<sup>15</sup> A. Thoriq Abdullah, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, diakses pada [https://digilib.uinsa.ac.id/47950/3/A.%20Toriqi%20Abdullah\\_%20C05215001.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/47950/3/A.%20Toriqi%20Abdullah_%20C05215001.pdf), pada tanggal 11 Januari 2025.

Dari ketiga judul diatas sebagai acuan oleh penulis guna menyusun skripsi terkait syarat usia calon kepala daerah. Namun skripsi tersebut tetap berada pada ruang lingkup judul skripsi yang akan di teliti oleh penulis. Hal yang menjadi perbedaan dalam tulisan pertama sampai ketiga membahas berbagai aspek dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan skripsi yang mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 terkait syarat usia calon kepala daerah perspektif *fiqh siyasah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk memberikan gambaran singkat agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan pada skripsi yang membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai landasan teori yang berisi tentang syarat-syarat kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, syarat usia calon kepala daerah, serta pengertian *masalah mursalah*.

BAB III membahas mengenai metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang analisis peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia calon kepala

daerah perspektif *masalah mursalah*. Dengan adanya hasil penelitian maka tujuan penulis tercapai atas permasalahan yang sudah diteliti dari rumusan masalah tersebut.

BAB V membahas mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Syarat-Syarat Calon Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

##### **1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala daerah/Wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite yang dilakukan secara periodik<sup>16</sup>.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen

---

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Dan Tatahan Politik Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen - elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.<sup>17</sup>

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di

---

<sup>17</sup> Agus Hadiawan, *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia* (bandar lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 637.

antara mereka.<sup>18</sup> Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Prima Grafika, 2013), hlm. 169.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- e. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- f. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara procedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan hukum, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagaimana derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasi terpenuhi baik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga

memperkuat otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
- b. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
- d. Mencegah politik uang;

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *Good Governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

## **2. Syarat-Syarat calon kepala daerah**

Negara Indonesia dengan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>19</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 53.

undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Wali Kota. Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.<sup>20</sup> Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 14 peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Pasal 14, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Josef Mario Monteio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 54.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan negara kesatuan republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagimantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kalimasa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon wakil Walikota;

- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;
  - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
  - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon peserta pemilihan; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
3. Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;

- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Persyarat usia ini diperjelas dalam Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 “syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

### **3. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah**

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan kuantitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesionalisme serta mempunyai integritas, mandiri dan transparan. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari pemilihan umum yang merupakan salah satu bagian dari pemilihan umum yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggara pemilihan walikota ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD).

Berkaitan dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang demokratis, yang pelaksanaan pertama diatur dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119. Dalam pasal 56 ayat (1) menentukan: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (1) menentukan: pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dengan demikian berarti yang bertanggungjawab dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komisi pemilihan umum daerah dalam suatu pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Komisi pemilihan kepala daerah (KPUD) memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPUD juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPUD haru benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisipan). Dalam sistem demokrasi modern kegiatan pemilihan umum maupun kepala daerah juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal dan fundamental. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah

keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya pemilukada dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum daerah masing-masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pemilukada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilukada.<sup>22</sup> Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. Mengoodinasi dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan

---

<sup>21</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 115.

<sup>22</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21 Press, 2003), hlm. 34-35.

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah komisi pemilihan umum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemiludan pasangan calon secara adil dan selera;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan dewan perwakilan rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan

sumpah/janji pejabat; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tugas dan wewenang KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak terlepas dari tugas dan wewenang KPU tingkat atasnya, seperti KPUD Kabupaten/Kota prinsipnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri sekaligus sebagai melaksanakan tugas dan wewenang KPUD provinsi dan KPU Provinsi adalah melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang KPU pusat yang diberikan kepadanya.

## **B. Syarat Usia Calon Kepala Daerah**

### **1. Batas Usia Calon Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Terkait batas minimum usia yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan perundang-undangan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) juncto pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (selanjutnya

disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2020) yang menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah yakni: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sejak penetapan pasangan calon.

## 2. Perubahan Perhitungan Usia

Semua fenomena politik terkait perebutan kekuasaan terjadi pada pemilu dan pilkada 2024, namun tulisan ini hanya dibatasi pada politik yang terjadi pada saat Pilkada 2024. Terutama terkait pencalonan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi digadang-gadang sebagai calon gubernur Jakarta yang didukung sejumlah partai politik pada pilkada 2024.<sup>23</sup> Kaesang juga digadang-gadang menjadi calon kuat Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada 21-26 Juni 2024, putra bungsu Presiden Jokowi tersebut menjadi kandidat calon Gubernur unggulan Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Hasil Survei simulasi semi terbuka LSI terhadap 21 nama calon kandidat gubernur Jateng mencatat putra bungsu Presiden Jokowi itu meraih 15,9% dukungan responden.<sup>24</sup>

Namun perjalanan Kaesang Pangarep tidaklah mulus, jalan Kaesang terganjal persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh

---

<sup>23</sup> CNN, Kaesang, “Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Ya: Gak Masalah”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah> diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

<sup>24</sup> Kontan, “Hasil Survei LSI Kaesang unggul di Jateng”, [https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-survei-lsi-kaesang-unggul-di-jateng-pengamat-jalan-sudah-dibuatkan-ma#google\\_vignette](https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-survei-lsi-kaesang-unggul-di-jateng-pengamat-jalan-sudah-dibuatkan-ma#google_vignette) diakses pada 15 Desember 2024.

perundang-undangan yang berlaku. Usia Kaesang masih berusia 29 tahun pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Kaesang tidak bisa memenuhi persyaratan batas minimum usia yang telah ditetapkan diatur oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) juncto pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut PKPU nomor 9 tahun 2020) yang menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sejak penetapan pasangan calon.

Sebenarnya presiden Jokowi bisa saja mengatasi hal tersebut dengan merubah ketentuan terkait syarat usia melalui revisi UU Pilkada lewat tangan DPR RI yang mayoritas anggotanya merupakan koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi maupun menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) yang merupakan hak prerogatif

presiden, akan tetapi cara tersebut hanya akan semakin menguatkan dan mengonfirmasikan isu politik dinasti yang sedang dibangun oleh presiden Jokowi.

Cara-cara yang melibatkan lembaga legislatif untuk mengatur perundang-undangan disebut juga dengan strategi pembangunan hukum ortodoks. Strategi pembangunan hukum ortodoks adalah strategi pembangunan hukum yang berpihak kepada kepentingan penguasa atau negara. Strategi pembangunan hukum ortodoks seperti dikemukakan di atas diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebagai akibatnya, hukum yang dihasilkan lembaga-lembaga pembentuk hukum dan penerap hukum menjadi alat penguasa orde baru untuk mewujudkan tujuan dan cita-citanya sehingga karakter produk hukum pada masa orde baru cenderung bersifat represif (menekan atau memaksa) karena secara sepihak merefleksikan persepsi sosial para penguasa orde baru.<sup>25</sup>

Namun demikian, cara-cara tersebut menjadi pilihan terakhir bagi presiden Jokowi untuk memuluskan rencananya dalam mengatur perundang-undangan, maka dari itu erlu bantuan tangan ketiga (third hand) yang dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni melalui produk lembaga kekuasaan kehakiman seperti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertaruhan politik terkait ketentuan usia pasangan calon kepala daerah dimulai Ketika partai Garuda mengajukan uji materil terhadap Pasal 4

---

<sup>25</sup> Hotma Pardomuen Sibuca, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 170

PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Pilkada ke Mahkamah Agung.<sup>26</sup> Sekjen Partai Garuda, Yohana Murtikan menegaskan bahwa pihaknya mengajukan uji materil ke MA karena mayoritas kader Garuda adalah anak-anak muda. Oleh karena itu ia berharap anak-anak muda dapat memiliki kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada Pilkada.

Bak gayung sambung, Mahkamah Agung pun melalui putusan nomor 23P/HUM/2024 mengabulkan permohonan partai Garuda dan menyatakan berikut:

Menyatakan pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, an/atau walikota dan wakilwalikota, bertentangan dengan peratura perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undanng-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun

---

<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung Berwenang Mengadili Pada Tingkat Kasasi, Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang, Dan Mempunyai Wewenang Lainnya Yang Diberikan Oleh Undang-Undang.

untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.”

Putusan MA 23/2024 ini pun memberikan peluang bagi Kaesang untuk maju sebagai Calon Gubernur maupun Wakil Gubernur. Frasa “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” sebagaimana dimaksud di dalam putusan MA 23/2024 ini bertepatan dengan usia Kaesang yang akan genap berumur 30 tahun pada saat pelantikan pasangan calon terpilih di akhir Desember 2024. Menanggapi Putusan MA a quo, ketua pusat kajian demokrasi, konstitusi, dan HAM (Pendekha) Fakultas Hukum UGM, Yance Arizon menilai putusan MA ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Yance mencatat, setidaknya ada 3 akar masalah dalam putusan MA ini adalah pertama, dalam konteks putusan luas, putusan ini menjadi bagian dari trend kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Kedua, MA bisa menjadi bagian dari alat kekuasaan, bagian dari strategipolitik electoral karena proses *judicial review* di MA tidak dilakukan secara transparan. Ketiga, soal syarat usia kepala daerah sudah jelas diatur dalam UU Pilkada dimana syarat tersebut untuk tahapan pencalonan bukan pelantikan.<sup>27</sup>

Akan tetapi konsultasi politik Kembali berubah tatkala mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan ketentuan terkait syarat usia minimum 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau 25 tahun untuk Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil

---

<sup>27</sup> Hukum online, “Pakar Bedah Masalah Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar-masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-lt666c39f6d2771> diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

Walikota alah ditetapkan sejak penetapan pasangan calon. Meskipun amar putusan A quo pada amar putusannya MK menyatakan menolak permohonan para pemohon. Akan tetapi didalam pertimbangan hukumputusan a quo MK menegaskan persyaratan yang dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam pertimbangan hukum MK menyatakan sebagai berikut:

“bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf (3.16.1), (3.16.2), dan (3.16.3) diatas, sebagaimana penyelenggara,KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/16, peraturan teknis yang dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo, sebagai pemenang kekuasaan kehakiman

yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah.

### **3. Kontroversi dan Proses Hukum**

Pencalonan kepala daerah menjadi isu hangat ditengah tingginya aspek kepentingan politik pasca pemilu 2024. Tahapan pencalonan kepala daerah yang dimulai sejak Januari 2024 pun dipenuhi kontroversi. Perbedaan pandangan terkait norma perhitungan usia minimum antara Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2-24 telah menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum berdampak terhadap pelaksanaan eksekusi putusan oleh addresat putusan. Alaih-alih menyelesaikan perdebatan dan masalah penafsiran terkait batas minimum usia pasangan calon kepala daerah, kedua putusan tersebut justru melahirkan perdebatan dan penafsiran lainnya terkait daya laku dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dualisme norma antara putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo membuat penafsiran cenderung mengambil Sebagian (cherry picking) dari kedua putusan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kalimat dalam putusan yang kiranya tak mem-back up kepentingannya dibuang, yang menguntungkan di stabilo

dijadikan “jualan”. Diulang-ulang, seolah-olah paling benar sembari mengelirukan pandangan lain.<sup>28</sup>

Dalam dinamika politik di DPR RI, pada awalnya dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI mayoritas fraksi di DPR RI lebih mengakomodir putusan mahkamah agung ketimbang putusan mahkamah konstitusi. Wakil ketua badan legislasi (Baleg) DPR RI, Ach Badowi mengatakan Putusan MA lebih jelas dan detail mengatur ketentuan tentang syarat usia pencalonan kepala daerah. Sementara Putusan MK hanya menolak seluruh permohonan semua yang disampaikan anggota Baleg DPR terkait dua putusan itu menurut Badowi secara logika sudah benar, tapi ada norma hukum yang harus dirujuk.<sup>29</sup>

Pandangan lain dari anggota Baleg dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengatakan dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang menuai perdebatan mengenai syarat usia calon kepala daerah itu sudah jelas dalam RUU yang ditekankan adalah pengaturan tentang calon, bukan kepala daerah terpilih lebih lanjut mantan anggota Komisi I DPR itu memberikan contoh untuk menjadi perwira TNI prosesnya melalui akademik militer. Batasnya adalah ketika ditetapkan menjadi taruna akademik militer, bukan ketika jabatannya dilantik sebagai letnan.

---

<sup>28</sup> Fajar Laksono Suroso, “Inkonstitusional Bersyarat Mengapa MK Memodifikasi Putusan?” <https://www.hukumonline.com/authors/au60079e4d70004/Dr.%20Fajar%20Laksono%20Suroso/?type=column> Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

<sup>29</sup> Ady thea DA, Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-lt66c5d09a26ad4> diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

Sedangkan Constitutional and Administrative law asociety dalam keterangan persnya di instagramnya @cals\_indonesia, menyatakan Putusan MK dapat menggulung karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah yang belum memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon. Oleh karena itu Constitutional and Administrative law society menyerukan:

- a. Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- b. KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- c. Jika revisi UU Pilkada dilanjuti dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, segenap masyarakat melakukan pembangkangan untuk melawan tirani dan autokrasi rezim presiden Jokowi dan partai politik pendukungnya dengan memboikot pilkada 2024;

Pandangan lain yakni, putusan Mahkamah Konstitusi menyampingkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan objek pengujiannya, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi lah yang berlaku. Pandangan ini tidaklah benar sepenuhnya, karena baik putusan Mahkamah

Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi sama-sama bersifat final, binding, dan erga omnes.

Dalam kasus yang sama mahkamah konstitusi dalam putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyatakan MK tidak berwenang untuk menilai dan menguji putusan MA, karena tindakan MA yang melakukan pengujian terhadap peraturan KPU merupakan kewenangan konstitusionalnya. Tidak Artinya, Putusan MK tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung. Begitupun sebaliknya Putusan Mahkamah Agung juga tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya sama-sama berdikari diatas kewenangan konstitusionalnya masing-masing.

Terkait penggunaan asas-asas penafsiran perundang-undangan seperti: *lex posterior derogat legi priori* (UU baru mengesampingkan UU lama), *lex superior derogate legi inferiori* (UU lebih tinggi mengenyampingkan UU yang lebih rendah) didalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung. Padahal, asas-asas tersebut tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Putusan, karena asas-asas a quo adalah asas penafsiran UU bukan putusan. Bagaimanapun, putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang final, binding, dan erga omnes itu berdasarkan asas *judicia lega poxteriora sunt in lega ortiora* adalah putusan terakhir yang sama-sama terkuat dimata hukum. Sehingga putusan pengadilan harus dianggap benar sampai sampai

dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Merujuk pada pertimbangan hukum putusan MK 70/PUU-XXII/2024 paragraf (3.17) dan (3.18), Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan makna lain atau berbeda serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tersebut tidak pernah dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Putusan MA 23P/HUM/2024 tidak kehilangan dasar pijakannya karena UU Pilkada tidak dibatalkan atau dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Putusan MA 23P/HUM/2024 tersebut masih berlaku dan relevan untuk dipatuhi dan ditaati oleh addresat putusan. Jadi putusan MA 23P/HUM/2024 dan Putusan MK 70/PUU-XXII/2024 sama-sama problematik. Putusan MA 23P/HUM/2024 selain menganulir frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” di dalam peraturan KPU a quo, tetapi juga membuat norma baru dalam bentuk frasa “terhitung sejak pelantikan pasangan calon” yang sejatinya aturan main terkait batas minimum usia pasangan calon tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau dalam konteks open legal policy.

Begitu juga dengan Putusan MK 70/PUU-XXII/2024 sekalipun menolak permohonan para pemohon dan tetap mempertahankan original inten Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan memperingatkan setiap warga negara tanpa kecuali untuk mematuhi putusan MK a quo akan tetapi

putusan MK terkait batas minimum usia pasangan calon juga cenderung tidak konsisten. Dibeberapa putusan putusan MK menyatakan penentuan syarat minimum usia merupan open legal policy pembuat undang-undang. Dibeberapa putusan juga MK melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru terkait syarat usia pejabat publik.

Padahal dalam ajaran judge law, putusan pengadilan yang wajib diikuti dan ditaati adalah putusan yang mengandung reseden yang benar. Putusan pengadilan yang tidak mengandung reseden yang tidak benar tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>30</sup> Selain itu erlu diingat bahwa sistem hukum di Indonesia dengan civil law tidak menganut asas preseden. Pembangunan hukum Indonesia berdasarkan sistem yang dianutnya dilakukan melalui pembentukan perundang-undangan oleh Eksekutif dan Legislatif, bukan melalui lembaga Yudikatif (judge made law).

Adanya ketidakpastian hukum akibat dapat berdampak kepada orang menjadi semakin enggan untuk terjun dan berpartisipasi ke dalam politik, karena tidak ada aturan kompetisi dan hukum yang pasti. Padahal sebagaimana tradisi pemilu yang demokratis menurut AdamPrzeworski adalah pemilu dengan predicatable procedures but unpredictable result.<sup>31</sup> Padahal negara bukan hanya soalpatuh pada putusan pengadilan, negara hukum juga berbicara tentang kepastian

---

<sup>30</sup> Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent* (Cambridge England: Cambridge University Press, 2008), hlm. 183.

<sup>31</sup> IJRS, "Catatan IJRS Terhadap Pemilihan Umum Dan Pentingnya Kepastian Hukum", <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

hukum (legal certainty). Sesuai dengan asas ubi jus incertum, ibi jus nullum, dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

Akan tetapi pada akhirnya Komisi II DPR dan KU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024. Di dalam Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

#### **4. Dampak terhadap pencalonan kepala daerah**

Beberapa waktu silam masyarakat dikejutkan oleh keluarnya Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah pada PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 butir d yang sebelumnya terhitung sejak penetapan sebagai calon menjadi saat pelantikan. Syarat usia calon kepala daerah sendiri minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota, terlepas dari keputusan itu sebagai intrik yang mewakili kepentingan

persial terhadap salah satu pihak kita dapat melihat darisisi peluang yang dapat ditawarkan atas berubahnya aturan tersebut sehingga semakin memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengambil peran dalam kontestan pada Pilkada 2024.

Perubahan ini tidak hanya sekedar aspek teknis dalam regulasi pemilihan, tetapi juga mencerminkan sebuah pengakuan terhadap potensi dan kapasitas pemuda dalam memimpin. Dalam konteks ini, pemuda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupu sebagai calon pemimpin. Dengan adanya kesempatan ini, pemuda tidak hanya dapat menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga calon pemimpin mampu membawa perubahan dan inovasi dalam pemerintahan. Kita sering mendengar bahwa pemuda adalah harapan bangsa, dan keputusan ini memberikan legitimasi bagi mereka untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan publik, momentum tersebut tepat bagi mereka untuk menunjukkan bahwa suara dan aspirasi mereka layak didengar dan diperjuangkan dalam arena politik. Dengan meningkatnya partisipasi pemuda, diharapkan akan muncul ide-ide segar dan perspektif baru yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun, untuk memaksimalkan peluang ini secara maksimal, pemuda perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mereka harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang sistem politik, kebijakan publik, dan isu-isu relevan dengan masyarakat. Selain itu, kemampuan

berkomunikasi dan membangun jaringan juga menjadi kunci penting dalam meraih dukungan dari masyarakat dengan demikian pemuda tidak hanya sekedar menjadi kontestan dalam Pilkada, tetapi juga mampu menjadigen perubahan yang membawa harapan dan kemajuan bagi bangsa.

Dalam konteks ini penting bagi pemuda untuk menyadari tanggung jawab yang menyertai peran mereka. Pemuda harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan integritas dan komitmen yang kuat, pemuda dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian peluang dihadirkan dalam putusan MA ini bukan hanya sekedar kesempatan, tetapi juga tantangan bagi pemuda untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun ada peluang bagi pemuda untuk berpartisipasi sebagai kontestan dalam pilkada mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. *Tantangan pertama* adalah ketidakcocokan aturan usia. Menurut UU kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai individu berusia 16 hingga 30 tahun, sementara KPU menetapkan rentang usia pemuda antara 17 hingga 40 tahun. Namun syarat minimal usia calon kepala daerah adalah 25 tahun untuk bupati dan Walikota, serta 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil gubernur, hal ini membatasi partisipasi pemuda dalam pilkada. *Tantangan kedua* adalah

skeptisisme dari generasi yang lebih tua. Meskipun pemuda memiliki kecerdasan dan idealisme, mereka sering dianggap kurang berpengalaman dalam mengelola lembaga besar. Meskipun demikian pemuda dapat membangun integritas dan akuntabilitas yang diperlukan dalam kepemimpinan. Tantangan ketiga berkaitan dengan mediasosial dan fenomena pasca kebenaran (post-truth), media sosial dapat menjadi alat yang kuat tetapi juga berpotensi menyesatkan. Pemuda harus berhati-hati dalam menyaring informasi karena kecenderungan mengikuti tren dapat mengarah pada kesesatan berfikir dan mendorong mereka terlibat dalam informasi negative yang merusak integritas. Tantangan keempat adalah kemampuan partai politik untuk mengorbitkan pemuda, meskipun calon dapat maju secara independen akan tetapi dukungan dari partai politik sangat penting. Data menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif dari kalangan muda masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia tua.

Pilkada serentak tahun 2024 adalah kesempatan bagi pemuda untuk beralih dari penonton menjadi aktor, dari konstituen menjadi kontestan. Saatnya pemuda tidak hanya meromantisasi diri sebagai agen perubahan, tetapi juga membuktikan diri dengan tindakan nyata. Perubahan dapat dimulai dari skala terkecil, seperti keluarga dan komunitas, sebelum melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu negara. Dengan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, pemuda diharapkan dapat membawa perubahan yang nyata dan merepresentasikan kepentingan mereka.

Peluang-peluang ini seharusnya memotivasi pemuda untuk lebih proaktif dalam proses politik. Tantangan-tantangan tersebut harus dilihat sebagai evaluasi untuk menemukan solusi yang memperluas ruang bagi pemuda dalam kancah politik. Saatnya pemuda dengan nalar kritisnya mengambil peran dalam membangun bangsa.

### C. *Maslahah mursalah*

#### 1. *Pengertian Maslahah mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum islam dari nash adalah *maslahah mursalah*. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum. Menurut bahasa kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaat dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermafaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Sunnah) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>32</sup> Pada hakikatnya, *masalahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf'ul mafsadah*).

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 96.

Definisi *masalah mursalah*, artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak syari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyari'atkan. Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaiki dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.<sup>33</sup>

*Maslahah Mursalah* itu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meniggalakannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah Mursalah disebut juga masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 98.

masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemalahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>34</sup>

## 2. Macam-macam *Maslahah*

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', masalah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maslahah mu'tabarah*, yakni *masalah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *masalah* ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis *masalah* ini dapat menjadi dasar qiyas.
- b. *Maslahah mulghah*, yakni masalah yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. *Maslahah* ini tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan

---

<sup>34</sup> Ahmas Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 79.

gender, tetapi tidak dapat dikategorikan masalah karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.<sup>35</sup>

Jika ditinjau dari segi tingkatan/kekuatannya masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *masalah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maslahah dharuriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasb*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rezeki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinahan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 129.

2. *Maslahah hajjiah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *maslahah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maslahah hajjiah* ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.
3. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain. Tahsiniyah ini juga termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri

kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik/bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang (khianat) dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, penderta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan tahsiniyah, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bias menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga terutama oleh agama. Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bias menjadi wanita-wanita yang baik (shalihah) menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.<sup>36</sup>

Jika dilihat dari segi kandungannya ulama ushul fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>36</sup> Khairil Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 141.

- a. *Maslahah ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak/mayoritas umat. Sebagai contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maslahah khasssah* yaitu *masalahah* yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu (pribadi). Seperti memutuskan hubungan perkawinan seseorang dinyatakan hilang (mahfud). Berdasarkan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka islam mendahulukan kemaslahtan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.<sup>37</sup>

### **3. Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah mursalah* Sebagai Metode Mengistinbatkan Hukum Islam**

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maslahah* tersebut harus *masalahah* yang hakiki, bukan sekedar *masalahah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. *Kemaslahatan* tersebut harus kemaslahatan umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. *Kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya *kemaslahatan* tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

---

<sup>37</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

Barang siapa yang mengemukakan hujjah *dengan masalah mursalah*, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi tasyri', bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh tasyri' itu ada tiga macam syarat. Pertama, adalah *masalah* hakikat, ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Adapunn tanpa waham maka tasyri' itu akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemaslahatan *wahamiah*. Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim. Kedua, ada kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. Disini tidak boleh mensyariatkan hukum hanya untuk kemaslahatan khusus Amir atau pembesar. Mengkesampingkan pendapat orang-orang yang kenamaan dan kemaslahatan mereka itu. Ketiga, Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Tidak sah kemaslahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash al-Qur'an. Dalam hal ini berfatwa Yahya ibnu Yahya Al Laitsi Al Maliki, seorang ahli fikih

di Andalus. Dia adalah murid dari imam Malik bin Anas Khaithi'ah, ada seorang raja Andalus memperbukakan puasanya dengan sengaja pada bulan ramadhan. Menurut fatwa imam Yahya, Tidak usah membayar kifarat, selain dari puasa dua bulan berturut-turut. Fatwanya ini dibina atas kemaslahatan yang berlaku. Jika yang dimaksud dengan kifarat ialah menghardik orang yang berdosa dengan menegurnya, sehingga orang itu tidak kembali memperbuat dosa yang seperti itu.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini juga harus dilakukan dan dalam hal ini tidak dihardik. Fatwa ini dibina atas kemaslahatan, tapi bertentangan dengan nash. Karena nash terang-terangan mengatakan bahwa kifarat bagi orang yang disengaja memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan ialah memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Orang-orang yang tidak sanggup, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin. Disini tidak ada perbedaan antara raja dengan orang miskin.<sup>38</sup>

#### 4. **Kehujjahan *Maslahah mursalah***

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahah mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat telah menggunakan *Maslahah Mursalah*, diantaranya:

---

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 101.

1. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *masalahah*, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar hafidh dari generasi sahabat.
2. Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *masalahah*.
3. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak

halal. Jadi kemaslahatan umumnya yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.

- b. Adanya maslahat sesuai dengan *maqasid as-syar'iyah* (tujuan-tujuan syar'iyah), artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'iyah*. Sebaliknya mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan *maqasid as-syar'iyah*. Sedangkan mengesampingkan *maqasid as-syar'iyah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (*sumber-sumber pokok*), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahat* dan *maqasid as-syar'iyah*.
- c. Seandainya *maslahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat syar'iyah, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.<sup>39</sup>

Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan maslahat mursalah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Al-Ghazali, mensyaratkan ke-maslahatkan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-istimbathkan hukum, antara lain:<sup>40</sup>

1. *Maslahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara';

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikri a-Arabi, 1994), hlm. 428.

<sup>40</sup> Totok Jumentoro, *Kaidah Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 79.

2. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;
3. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *maslahah* yang *dharuri*, baik menyangkut *kemaslahatan* pribadi maupun *kemaslahatan* orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

Jumhur ulama menerima masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-maslahatan-an bagi umat manusia;
2. Ke-maslahat-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

##### **5. Objek *Maslahah mursalah***

Adapun yang menjadi objek masalah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Qur’an dan hadist) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fikih, menurut Imam AlQrafi Ath-Thusi dalam kitabnya *maslahah mursalah* menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah

itu.<sup>41</sup> Menurut Imam Al-Haramain: Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'I dan sebagian besar pengikut Madzhab Hanafi, menetapkan hukum dengan *masalah mursalah* harus dengan *masalah* yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.



---

<sup>41</sup> Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 81.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengemukakan secara teknik tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>42</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum yang diperlukan untuk memahami materi yang termasuk pokok bahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi informasi tentang berbagai

---

<sup>42</sup> Adul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum* (Bandung: PT Citra Adityaakti, 2004), hlm. 52.

topik. Selain itu, pendekatan digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memahami permasalahan tertentu.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari kesesuaian dengan hierarki perundang-undangan. Maka dari itu antara pendekatan dan permasalahan yang dikaji memiliki sebuah kesesuaian dan kesinambungan.<sup>44</sup>

### C. Sumber Bahan

Subjek sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Demikian dari data-data tersebut akan memunculkan jawaban-jawaban yang berupa gagasan baru seperti yang diharapkan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yang secara garis besar dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai bahan pengolahan data, yang dimaksud adalah:

#### 1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan primer ialah sumber yang memiliki otoritas dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Demikian dalam penelitian ini sumber data primer dapat penelitian sumber data primer dapat peneliti peroleh dari sumber primer adalah sumber yang langsung

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm.

<sup>44</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang selatan: UNPAM Press, 2018), hlm.

mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
  - f) *Masalah mursalah;*
2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-

buku atau hasil-hasil penelitian jurnal dan pendapat para pakar dibidang hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>45</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, surat kabar, majalah, atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk menganalisa lebih lanjut.<sup>46</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dekriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis kemudian dianalisis dan pada

---

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2016), hlm. 208.

<sup>46</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 31

akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret. Kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil Analisa secara logis dan sistematis melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *masalah mursalah* dalam hukum islam untuk menganalisis peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia calon kepala daerah.



**BAB IV**

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT  
SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**

**A. Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Syarat Usia Calon  
Kepala Daerah**

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Dari kedua defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukuman yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).<sup>47</sup> Partisipasi politik sangat mempengaruhi Pemerintahan pembangunan yang juga berpengaruh terhadap jumlah suara dari setiap calon kepala daerah, partisipasi politik merupakan faktor berhasil atau tidaknya Pilkada di suatu daerah.

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi di tingkat daerah yang diharapkan mampu memajukan daerah yang dipimpin. "Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah sebagai Kepala daerah Eksekutif yang

---

<sup>47</sup> Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Rumah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 26

dibantu oleh seorang Wakil Kepala daerah. Sesuai dengan fungsi Kepala daerah menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu sebagai Kepala daerah Otonom dan sebagai Kepala wilayah administratif, maka Undang- Undang ini menetapkan bahwa kepala daerah, menurut hirarki bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai pertanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaran pemerintah di seluruh wilayah negara. Di tinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan adalah tepat sekali jika Kepala daerah hanya mengenal satu garis pertanggung jawaban, oleh karena itu Kepala daerah tidak bertanggung jawan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah atau lebih Populer disingkat PILKADA adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terdiri dari Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.<sup>48</sup> Pemilihan Kepala daerah langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanan Pemilihan Kepala daerah yang dianggap sudah berjalan dengan baik, sebelum itu pelaksanaan. Pemilih Umum yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004.

---

<sup>48</sup> Ainur Ropik, "Rekrutment calon Kepala daerah dalam Era Pilkada Langsung dan serentak di Kabupaten Musi Banyuasin". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XXIV, No.2 Desember 2018, hlm. 27. Diakses file:///C:/Users/IMMS/ Downloads/ padjrindha,+Journal +manager,+8.+Ainur+ok%20(1).pdf pada tanggal 17 Desember 2024.

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan uraian dari pengertian politik hukum Oleh Moh. Mahfud MD, pada intinya tidak lepas dari cita-cita nasional Negara Indonesia yang terwujud dari adanya kebijakan-kebijakan hukum. Gagasan pemilihan Kepala daerah secara langsung adalah yang lahir dari keinginan agar Kepala daerah terpilih adalah benar-benar dipilih untuk kemajuan daerah secara representatif. Artinya seorang Kepala daerah yaitu Gubernur, Walikota, dan Bupati yang terpilih adalah benar-benar tulus dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun partai tertentu, atau yang biasa disebut "Kongkalingkong" yang akhirnya bukanlah hasil rekayasa politik melainkan untuk kepentingan rakyat secara umum. Di dalam memasuki arena politik faktor penting adalah hadirnya motivasi dari dalam diri dan faktor lain termasuk ambisi personal, dukungan eksternal dan motivasi ideologis. Tuntutan terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah merupakan suatu perwujudan visi negara yang ditemukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. rakyat berharap banyak terhadap kinerja para

aparatur negara kita termasuk pemimpin daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>49</sup>

Kebijakan Hukum Pemilihan Kepala daerah terus mengalami perubahan seiring dengan adanya relevansi antara budaya masyarakat dengan praktik ketatanegaraan. Ada beberapa pihak yang mempengaruhi adanya perubahan politik hukum baik Pemilu dan Pilukada yang ada di Indonesia, yakni pertama, DPR Yang bertugas mengajukan usulan dan membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah, Kedua, Presiden dalam hal mengajukan Usuan dan ikut membahas untuk menenukan suatu kebijakan atau revisi suatu Undang-Undang. Ketiga, Mahkamah konstitusi, dalam hal menguji UU/Perpu terhadap UndangUndang Dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa Pemilu Pilukada, dan Keempat, Komisi Pemilihan Umum, melalui Peraturan KPU terkait pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilihan Kepala daerah.<sup>50</sup> Untuk itu perlu dilakukannya pembangunan Hukum terkait tentang kebijakan-kebijakan untuk menentukan para pejabat publik atau pemimpin daerah yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya konstitusional Open Legacy policy harus memiliki dasarnya atau motifnya, dan kebutuhan akan konstitusional untuk menentukan pilihan itu. Undang-Undang hanya dapat dibuat dan diubah oleh parlemen

---

<sup>49</sup> Kaloh, Mencari Bentuk otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Bhina Cipta, 2007), hlm.138.

<sup>50</sup> Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia" *jurnal Konstitusi*, Vol XIII, No. 3 September 2016, hlm. 36. Diakses pada <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk> pada tanggal 17 Desember 2024.

melalui prosedur pembentukan perundang-undangan. Artinya Parlemen atau legislatif menggenggam kekuasaan legislasi secara absolute. UUD 1945 menyerahkan penentuan batas. usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang yang mengaturnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, penyempurnaan persyaratan di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih. nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan. kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.<sup>51</sup> Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 terkait syarat usia calon kepala daerah memberikan kesempatan yang

---

<sup>51</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

sama pada setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa setiap orang berkesempatan atau berhak menjadi Kepala daerah dan atau Wakil Kepala daerah. Dan seharusnya pemerintah menyediakan ruang (Kesempatan) bagi anak muda yang memiliki Potensi, kecerdasan, pengalaman. Yang dikarenakan adanya persyaratan usia dalam pencalonannya. Yang gagal karna usianya yang kurang. Terlihat bahwa kepentingan pemohon dan kepentingan warga negara. khususnya generasi muda yang ingin menggunakan hak nya untuk dipilih sebagai Kepala daerah dengan tujuan menggunakan semua sumber daya manusia yang dimilikinya yaitu kecerdasan, pengalaman, inovatif, dan kreatif atau potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan sosok pemimpin yang berintelektual, bertanggung jawab, mampu menahan diri, kreatif, inovatif dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga dibutuhkan generai milenial, nasionalis, dan bersosial tinggi. Sehingga terdapatnya diversitas dalam pengisian jabatan. publik terkait syarat usia minimum dalam pencalonan yang dalam Undang-Undang a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Mengemban tugas sebagai Wakil rakyat tidaklah mudah oleh karena itu diperlukan wakil yang bijak dan pro terhadap rakyat, dan mementingkan kepentingan rakyat diatas segalanya. Oleh karena itu usia yang lebih tua belum tentu adalah calon pemimpin yang berkualitas atau matang.

Di Indonesia memiliki keberagaman batas usia dewasa yang dianggap cakap hukum yang belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan di atas memang masih tidak ditemukan keseragaman mengenai usia dewasa, ada yang beranggapan usia dewasa berumur 17 (Tujuh belas), 18 (Delapan Belas), 21 (Dua Puluh satu) Tahun. Di dalam pasal 330 Kitab UndangUndang hukum Perdata, yang mengaskan bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur Dua Puluh Satu Tahun.<sup>52</sup> Pengertian dewasa disini adalah kemampuan/cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata lain seseorang dikatakan dewasa yaitu seseorang yang sudah mencapai usai Dua Puluh Satu Tahun yang cakap dan bertanggung jawab.

Dari sekian banyak teori sebab- sebab seseorang menjadi pemimpin sebagaimana telah disebutkan di atas, Willia Foote Whyte menyebutkan ada faktor yang secara umum menentukan seseorang menjadi 4 pemimpin, yaitu:

1. Operational leadership yaitu orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dann. dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi yang baik dalam kelompoknya;
2. Popularity yaitu orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin;

---

<sup>52</sup> Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang Undang Dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2017, hlm. 77 dikases pada <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223> pada tanggal 12 Januari 2025.

3. The Assumed Representative yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar menjadi pemimpin;
4. The Prominent Talent yaitu seseorang yang memiliki bakat kecakapan menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk memimpin.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa seseorang dapat dipilih menjadi bukan berdasarkan faktor usia saja tetapi memiliki prestasi, mempunyai daya tarik masyarakat, menunjukkan pengabdian yang tulus yaitu cinta tanah air atau Nasionalis. Sesuai dengan teori Operational Leadership. Orang ingin memilih dia karena dirasa mampu untuk memimpin berdasarkan pengalamannya selama berada di dalam masyarakat, dan mampu untuk mewakili daerahnya untuk maju dalam Pemilihan Kepala daerah, hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan The Assumed Representative. dan calon pemimpin yang memiliki bakat untuk memimpin atau teori The Prominent Talent yang akan lebih bagus jika dibarengi dengan pendidikan karakter baik di Organisasi maupun lingkungan masyarakat. Semua orang bisa memimpin tetapi harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan agar dapat membawa arah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa seseorang dapat dipilih menjadi bukan berdasarkan faktor usia saja tetapi memiliki prestasi, mempunyai daya tarik masyarakat, menunjukkan pengabdian yang tulus

---

<sup>53</sup> Abu Ahmad, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 199.

yaitu cinta tanah air atau Nasionalis. Sesuai dengan teori Operational Leadership. Orang ingin memilih dia karena dirasa mampu untuk memimpin berdasarkan pengalamannya selama berada di dalam masyarakat, dan mampu untuk mewakili daerahnya untuk maju dalam Pemilihan Kepala daerah, hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan The Assumed Representative. dan calon pemimpin yang memiliki bakat untuk memimpin atau teori The Prominent Talent yang akan lebih bagus jika dibarengi dengan pendidikan karakter baik di Organisasi maupun lingkungan masyarakat. Semua orang bisa memimpin tetapi harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan agar dapat membawa arah yang lebih baik lagi. Dalam hal pemerintahan, hal yang paling utama adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya (Pro Rakyat) pemerintah yang tidak pro rakyat akan tercipta kesenjangan yang tidak baik dalam suatu pemerintahan. kebijakan yang dihasilkan pemerintahan adalah kebijakan yang melihat perkembangan masyarakat. Namun masih terdapat pemimpin yang belum mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri ketimbang daerah yang dipimpinya. Lantas masyarakat merasa kecewa apabila tidak diperhatikan oleh pemimpinnya. Untuk itu kepedulian terhadap rakyat termasuk salah satu karakteristik pemimpin yang diharapkan. Seorang pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas agar apabila ia memimpin tidak salah arah atau tujuan. Dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat yang memiliki beragam ras, agama,

golongan dan bahasa, agar dapat mengayomi dan dapat berdiri dalam beragam masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang akan terjadi bukan pro terhadap salah satu kesamaan yang dimiliki calon pemimpin dan mengarah pada kepentingan rakyat. Dalam menduduki suatu jabatan tertentu pasti akan mengalami yang namanya suatu masalah, dan diharapkan suatu pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi berbeda-beda. Setiap orang memiliki pola pikir dan kematangan jiwa yang tidak dapat disamakan satu sama lain. Faktanya, memang pertambahan usia tidak dapat menjadi jaminan semakin dewasanya seseorang. Banyak yang mampu memiliki kematangan emosional dalam usia yang cukup relatif.

Oleh karenanya, usia seringkali dianggap hanya sebuah angka yang tidak mampu merepresentasikan kematangan emosional seseorang, sehingga usia seseorang tidak menjadi patokan untuk mendeskripsikan seseorang dalam beripikir secara dewasa. Setiap orang mempunyai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, pemilihan dilakukan secara demokratis, istilah demokratis disini dimaknai dengan mengacu kepada kualitas pribadi seseorang, sehingga seseorang itu dapat layak untuk dipilih menjadi kepala daerah yakni, Bupati, Walikota, dan Gubernur dan di sisi lain demokrasi dimaknai sebagai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **B. Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif *Maslahah Mursalah***

Pembahasan tentang pemimpin dalam islam merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas dan merupakan suatu kebutuhan yang ada disetiap masa dan tempat. An-naffasi dalam *al-aqa'id imamah* adalah wakil Rasulullah dalam urusan menegakanagama yang wajib diikuti oleh seluruh umat.<sup>54</sup> Dapat diketahui setelah Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pemimpin penggantinya. Kepemimpinan dalam islam ada beberapa bentuk yaitu khalifah, imamah, sulthan dan mulk. Setelah nabi Muhammad SAW wafat sistem pemerintahan waktu itu disebut khalifah dengan khaliah sebagai pemimpinnya, akan tetapi pada zaman sekarang sistemkhalifah ini sudah diganti dengan sistem negara modern. Dimana khalifah sudah menjadi presiden, sulthan, perdana menteri, dan lain sebagainya,yang tentunya juga membawa perubahan dalam bernegara dan berbangsa juga. Sebutan pemimpin dalam islam berbeda-beda jika di Indonesia pemimpin disebut presiden untuk kepala negara, gubernur kepala daerah provisi,bupati untuk kabupaten, dan kepala desa/lurah untuk tingkat desa, tapidalam islam semua itu disebut imamah.

Menurut imam al Mawardi *imamah* (kepemimpinan) itu wajib menurut syariat agama dan wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah fardu kifayah.

---

<sup>54</sup> Abdullah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 39.

Berdasarkan pernyataan tersebut jika *imamah* (kepemimpinan) itu hukumnya wajib menurut syara' berikut pernyataan menjadi seorang pemimpin. Dalil yang menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita sebagai ummatnya agar menaati Rasulullah SAW dan para pemimpin terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jikakamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada ummatnya untuk menaatinya. Perintah taat kepada Rasulullah adalah perintah tanpa syarat dan menunjukkan bahwa tidak ada perintah dari Rasulullah yang salah atau keliru, tidak ada juga bertentangan dengan perintah Allah SWT. Karena jika ada, tentu kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan taat kepada Allah dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru.<sup>55</sup> Rasulnya dan ulil amr, yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah pemimpin. Ulil amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mereka adalah penguasa, ulama atau orang-orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok. Kriteria

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Bandung: Pelita Hati, 2003), hlm. 460.

pemimpin ideal pernah dijelaskan Rasulullah SAW dalam beberapa hadits. Tentu sebagai umat Islam, harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah SAW. Beliau menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Melalui Al-Qur'an, Allah SWT berfirman tentang perintah menaati Ulil Amri atau pemimpin. Sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa Ayat 59.

Mengutip buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam oleh Imam Al Mawardi dijelaskan bahwa pada ayat di atas, Allah SWT mewajibkan umat Islam mentaati ulil amri di antara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam (khalifah) atau pemimpin yang memerintah. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa." Setiap calon pemimpin diperbolehkan untuk berusaha dan berkompetisi memperebutkan posisi sebagai pemimpin. Jumhur ulama dan fuqaha' berpendapat, bahwa

memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang.

Pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam masa kepemimpinannya, Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat yakni siddiq (jujur), amanah (dipercaya) dan fathanah (cerdas). Sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik:

1. Pemimpin yang jujur
2. Pemimpin yang Amanah
3. Pemimpin yang bertanggung jawab
4. Pemimpin yang ahli dan cerdas
5. Pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat

Demikian 5 kriteria pemimpin ideal menurut Rasulullah SAW, semoga para pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengemban Amanah. Agama islam bukan hanya sekedar mewajibkan pengangkatan imamah (kepemimpinan) saja. Berikut pula syarat-syarat calon kepala daerah sebagai salah satu dari bagian imamah (kepemimpinan). Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

1. Beragama Islam

Berdasarkan Alqur'an, Asunnah, dan ijma" ulama, seorang imam harus beragama islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

## 2. Baligh

Berdasarkan Al-qur"an, As-sunnah, dan ijma" ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

## 3. Berakal Sehat

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

## 4. Orang Budak

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri

## 5. Laki-laki

Nash Al-qur"an, As-sunnah, dan ijma" melarang perempuan menjadi imam umat Islam

## 6. Berasal dari Suku Quraisy

Nash As-sunnah ijma" sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku quraisy.<sup>56</sup>

Pembatasan usia kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 15 Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota masih menjadi perhatian dalam hukum islam. Sebab dalam *masalah mursalah*, tidak ada konkrit yang disebutkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala Daerah),

---

<sup>56</sup> Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'I* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), hlm. 209.

melainkan hanya terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. PKPU tersebut hasil uji konstiusionalitas yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 70/PUU-XXII/2024 adalah bentuk menjunjung tinggi kemaslahatan umat dan hak asasi manusia dalam hal persamaan dihadapan hukum serta pemerintahan. Abdul Manan menyatakan dalam buku politiknya bahwa dalam hukum dan pemerintahan tidak ada diskriminasi dan setiap individu memiliki kedudukan yang sama.<sup>57</sup>

Pada peraturan komisi pemilihan umum terkait syarat usia calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UU NRI 1945. Mengenai pertimbangan telah jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengatur tata kehidupan politik dan tidak memuat adanya unsur diskriminasi. Serta putusan hakim dibuat guna memenuhi hak konstiusional warga negara, dan tidak membahayakan kehidupan masyarakat.

Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini termasuk jenis *masalah al-ammah* atau kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Menurut Wahbah Zuhaili mengutip Imam Ghazali menegaskan bahwa masalah adalah memelihara tujuan syari'at dan menarik manfaat/menghindari mudharat yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>58</sup> Sehingga hal ihwal mengenai pemilihan pemimpin merupakan masalah dharuriyah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kemaslahatannya yakni:

---

<sup>57</sup> Abdul Mannan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 201.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Daar al Fikr, 2008), hlm. 30.

1. Menghilangkan unsur diskriminasi dengan menetapkan batasan usia bagi calon kepala daerah adalah bentuk penyeragaman pengaturan norma hukum serta kebijakan pembuat undang-undang;
2. Dalam kekuasaannya, ulil amri mempunyai wewenang dalam menentukan produk hukum guna tercapainya kemaslahatan umat yang tidak berlawanan dengan syari'at Islam;
3. Untuk menjadi seorang pemimpin membutuhkan kemampuan kepemimpinan dan kedewasaan karena melibatkan pengelolaan komunitas yang lebih besar. Pengalaman, keahlian, kharisma dan figur semuanya berkontribusi pada pengembangan keterampilan kepemimpinan.
4. Terwujudnya Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.

Dalam persoalan kepemimpinan, batasan baligh merupakan prasyarat yang sangat esensial bagi seorang pemimpin dalam Islam. Mayoritas ulama memberikan batasan usia seseorang dapat dikatakan baligh apabila bagi anak laki-laki telah mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani (ihtilam), sedangkan bagi anak perempuan telah mengalami menstruasi. Serta telah mencapai usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan.<sup>59</sup> Dalam praktik kepemimpinan untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan, maka dibutuhkan adanya tanggung jawab serta kemampuan yang memadai dan adanya usia itu belum bisa menangani hal-hal yang menyangkut

---

<sup>59</sup> Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

kepemimpinan. Sehingga, permasalahan kepemimpinan tidak hanya terkait usia saja, namun juga terdapat syarat penting lainnya seperti pengetahuan, kompetensi, pengalaman, kharismatik serta kematangan mental dan emosional yang harus diatur dalam aturan di bawah kewenangan ulil amri. Kewenangan ulil amri adalah menentukan produk hukum guna tercapainya kemaslahatan umat yang tidak berlawanan dengan syari'at Islam.<sup>60</sup>

Adapun tujuan dari syarat baligh untuk menjadi seorang pemimpin Islam ialah guna memastikan bahwa pemimpin itu telah mukhallaf. Arti dari mukhallaf ialah orang yang mampu melakukan tindakan hukum (taklif) dalam menanggapi perintah dan larangan Allah SWT. Baik di dunia ataupun di akhirat, seluruh perbuatan hukum mukhallaf akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang menaati perintah Allah SWT akan diberi pahala, sebaliknya orang yang melanggar larangan Allah SWT akan dihukum dan mendapat dosa.<sup>61</sup> Hal ini didasarkan pada akal dan pemahaman seseorang dalam pembebanan hukum (taklif). Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum dapat dilaksanakan jika memenuhi dua kriteria, yakni:

1. Orang tersebut baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memahami kebutuhan shara' yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah;
2. Seseorang tersebut telah cakap untuk menangani urusan tertentu (ahliyah).

Ketentuan kecakapan seseorang ialah baligh, aqil dan cerdas;

---

<sup>60</sup> Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya", *Jurnal Analisa*, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm. 265, diakses pada 41947-ID-ulil-amri-dan-kekuatan-produk-hukumnya.pdf pada tanggal 18 Desember 2024.

<sup>61</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

Mengenai peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terkait syarat usia pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengaturnya sejalan dengan *masalah mursalah* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengaturnya selama itu sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu menghilangkan unsur diskriminasi, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, berdasarkan pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 usia calon kepala daerah dibuat tanpa adanya unsur diskriminasi dan untuk kepentingan umum dengan maksud agar seseorang yang memimpin telah mencapai dewasa dan mencapai kematangan secara mental dan emosional. Hal ini dikarenakan beban tanggung jawab dan amanat yang diembannya menyangkut kehidupan umat manusia.<sup>62</sup> Tidak diaturnya syarat usia dalam Islam merupakan bentuk penyesuaian tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan kepemimpinan yang akan diurus. Sementara itu, usia 40 tahun nyatanya punya makna tersendiri dalam Islam. Selain dianggap telah mencapai usia matang, manusia juga biasanya dianggap sudah bersungguh-sungguh dengan hidupnya saat umur 40 tahun. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW juga diutus Allah menjadi rasul saat usia 40 tahun. Dalam QS. Al-Ahqaf ayat 46.

---

<sup>62</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَالْيَٰمَنَ  
 الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Ahqof: 46).



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Pada Prinsipnya tujuan pembentukan undang-undang menetapkan syarat usia bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki dasar, motif dan kebutuhan konstitusional. Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, penyempurnaan persyaratan di dalam undang-undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait syarat usia calon kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.
2. Pada tinjauan *masalah mursalah* tidak ada konkrit yang disebutkan batas usia sebagai batas minimal untuk menjadi seorang pemimpin (kepala daerah), melainkan hanya terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini termasuk jenis *masalah al-ammah* atau kemaslahatan umum yaitu memelihara tujuan syari'at dan menarik manfaat/menghindari mudharat yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun, dalam sejarah islam umur 40 tahun menjadi pertimbangan

dalam syarat usia pemimpin, dikarenakan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun menjadi Rasulullah SAW.

## **B. Saran**

Dengan adanya peraturan tersebut semua calon kepala daerah dapat berkompetisi dalam pemilukada secara jujur dan adil sehingga terciptanya demokrasi yang berkualitas. Terhadap warga negara yang patuh atas hukum, maka seharusnya mematuhi dan menaati segala peraturan yang ada. Serta untuk menghindari adanya kepentingan pribadi ataupun kalangan tertentu, maka KPU harus lebih selektif dalam memberikan penafsiran batas usia calon kepala daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: kencana, 2024
- A. Thoriq Abdullah, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Abdul Mannan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Abdullah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* Jakarta: Ummul Qura, 2016
- Abid Abyan, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevan di Indonesia*.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an, Jilid V* Beirut: Daar al Fikr, 1998
- Abu Ahmad, *Psikologi Sosial* Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Adul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum* Bandung: PT Citra Adityaakti, 2004
- Ady thea DA, *Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-lt66c5d09a26ad4> diakses pada tanggal 17 Desember 2024.
- Agus Hadiawan, *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*
- Ainur Ropik, “Rekrutment calon Kepala daerah dalam Era Pilkada Langsung dan serentak di Kabupaten Musi Banyuasin”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XXIV, No.2 Desember 2018
- Al Dardiri, *Al Syarh Al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid III* (Mesir: Albabi al halabi, 2001

- Alfin R. Putra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022
- Al-Imam Jalaludin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim, Juz I*, Beirut: Daar al Fikr, 1998
- Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya", *Jurnal Analisa*, Vol.21, No. 2, Desember 2014
- Ariska Fuspita Sari, "Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Waktu Bagi Bakal Calon Kepala daerah Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, Bengkulu, IAIN Bengkulu
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang selatan: UNPAM Press, 2018
- CNN, Kaeasang, "Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Ya: Gak Masalah",
- Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009
- Deny ardiyan, dkk, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65p/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dpd Dari Fungsionaris Partai Politik, *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 2012
- Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat Mengapa MK Memodifikasi Putusan?"<https://www.hukumonline.com/authors/au60079e4d70004/Dr.%20Fajar%20Laksono%20Suroso/?type=column> Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.
- Farahdiba Rahma B, "pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi", *jurnal politik profetik*, Vol. 3, No. 1 2014, hlm, 2, diakses pada 3 oktober 2024
- H. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Hotma Pardomuen Sibuca, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan* Jakarta: Erlangga, 2010
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah> diakses pada tanggal 15 Desember 2024.
- Hukum online, "Pakar Bedah Masalah Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah",<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar->

masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-lt666c39f6d2771  
diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

IJRS, “Catatan IJRS Terhadap Pemilihan Umum Dan Pentingnya Kepastian Hukum”, <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Wilayaat al-Diniyat*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dengan judul “*Al-Ahkam Assulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*” Jakarta: Darul Falah, 2000

Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Press, 2011  
Isma kusmiati, Putriyani, dkk, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam

J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: UIN Press, 2014

Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21 Press, 2003), hlm. 34-35.

Jumadil, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2020

*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. VI, No. 1 januari-juni 2014 Primandha Sukma N.R, “Partispasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan

Kaloh, Mencari Bentuk otonomi Daerah, Jakarta: PT. Bhina Cipta, 2007

Kontan, “Hasil Survei LSI Kaesang unggul di Jateng”, [https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-survei-lsi-kaesang-unggul-di-jateng-pengamat-jalan-sudah-dibuatkan-ma#google\\_vignette](https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-survei-lsi-kaesang-unggul-di-jateng-pengamat-jalan-sudah-dibuatkan-ma#google_vignette) diakses pada 15 Desember 2024.

Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3 no. 4 Tahun 2024

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Prima Grafika, 2013  
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020  
Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2014

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* Beirut: Dar al-Fikri a-Arabi, 1994

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Muhammad Zein Abdullah, "Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas", *Jurnal Observasi*, Vol 6. No. 1 Tahun 2008

Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent* Cambridge England: Cambridge University Press, 2008

Nike K. Rumokoy, "Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9 April 2017, hlm. 1, diakses dari 3 Oktober 2024,

Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam Bandung: Logos Wacana Ilmu*, 2005  
Novitasari, "Tantangan Tingkat Usia Dan Kepemimpinan Terhadap kinerja",

Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Dan Tataanan Politik Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam* Jakarta: At-thahiriyyah, 1999

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* Jakarta: Rajawali Press, 2009

Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Rumah Politik Lokal* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Topan Yuniarto, "Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Calon Kepala Daerah", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024.

Totok Jumantoro, *Kaidah Ushul Fikih* Jakarta: Amzah, 2009

Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Social*, 10 (1) 2018 Quraish Shihab, *Tafsir*

*al-Misbah* Bandung: Pelita Hati, 2003 Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*

Bandung: Pustaka Setia, 2007

Viktor Santoso Tandiasa, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara

Nomor 97/PUU-XI/2013, Tesis, UGM.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* Beirut: Daar al Fikr, 2008

Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia” *jurnal Konstitusi*, Vol XIII, No. 3 September 2016

Wilma Silalahi, “Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol 4 No. 1 Juni 2022



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

4. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
- (2) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shinta Ayu Fatimah
2. NIM : 1817303037
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cimahi, 27 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Nibung Selatan Rt 14 Rw 05 Lampung Timur
5. Nama Ayah : Suni
6. Nama Ibu : Wahyu Atyani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SDN 1 Way Mili
  - b. SMP/MA : SMP MASYITHOH KROYA
  - c. SMA/MA : MAN 3 Cilacap
  - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024



Shinta Ayu Fatimah  
NIM 1817303037